

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi yaitu mengenai pembangunan jalur khusus yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan, berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur serta aturan- aturan lainnya belum bisa juga untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Pemenuhan jalur khusus pertambangan oleh perusahaan tambang sesuai dengan peraturan perijinan perusahaan pertambangan. Pengaturan ini harus ditegakkan secara tegas, sehingga perusahaan yang tidak bisa memenuhi kesiapan pemenuhan jalur khusus tambang, sebaiknya tidak diberikan izin untuk beroperasi.
2. Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. Hingga saat ini belum adanya jalan khusus bagi angkutan batubara di Provinsi Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

3. Perlu ditingkatkan kinerja dan dipercepat dalam pembangunan jalur khusus agar semua golongan baik itu pemerintahan, pengusaha, supir angkutan batubara, hingga masyarakat agar perekonomian dapat berjalan dengan baik.
4. Perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai berapa angkutan batubara yang boleh berjalan setiap harinya serta aturan mengenai berat angkutan batubara. Serta Pemerintah harus lebih tegas dan konsisten dalam menegakan aturan dan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait pengangkutan batubara sesuai jadwal yang ditetapkan, dan jika masih ada yang melakukan pelanggaran, diberikan sanksi yang lebih tegas, termasuk menutup ijin tambang perusahaan pertambangan batubara yang melanggar aturan yang ditetapkan.